### **BAB III**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni pembahasan, maka penulis dapat menarik 3 kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1. Penggunaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo menggunakan beberapa skema yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Selain itu, tahapan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah atas prakarsa badan usaha yang selanjutnya dapat didaftarkan sebagai proyek strategis nasional. Skema yang digunakan dalam KPBU ini adalah designbuild-finance-operate-manage-transfer (DBFOMT).
- 2. Kendala dari Penggunaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo adalah wilayahnya yang secara langsung menggunakan tanah Kasultanan dan Tanah Desa yang menyebabkan terdapat kendala dalam hal pengadaan tanah itu sendiri dikarenakan hal tersebut bersingungan lagnsung dengan Peraturan yang menyangkut terkait dengan Keistimewaan daerah yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan Pertanahan dan Tata Kelola Kota yang nantinya bersingungan dengan perolah barnag milik negara yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dikarenakan DIY dan pemerintah

- memiliki kewenagan dalam pengelolaan tersebut. Tidak hanya hal tersebut, namun dari konsep pengembalian aset infrastruktur dari Objek KPBU juga menjadi sebuah kendala dalam penggunaan skema KPBU ini.
- 3. Upaya dalam mengatasi Kendala dari Penggunaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo adalah dengan cara melakukan Pengajuan dari izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa dalam bentuk sewa maupun pelepasan dan penggantian tanah yang sebanding yang diatur di dalam Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, dan Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu, terkait dengan pengembalian aset infrastruktur sehabis konsensi pada saat ini Pihak PJPK dan pihak keraton atau kesulatanan DIY masih diupayakan terkait dengan aset infrastruktur yang melewati daerah sultan ground tersebut, namun pada saat ini masih menggunakan skema pembayaran sewa bahkan setelah masa konsensi selesai yang berarti telah kembalinya objek KPBU ke tangan PJPK, pemerintah masih harus memberikan uang sewa kepada pihak kasultanan untuk membayar sewa tanah kasultanan tersebut. Akan Tetapi di beberapa wilayah, dapat diterapkan mengenai upaya pelepasan dan pengadaan tanah pengganti sesuai degnan Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

# B. Saran

- Pemerintah haruslah terus menyempurnakan kerangka atau regulasi terkait dengan regulasi KPBU, karena pada dasarnya KPBU ini masilhlah hal yang berkembang di Indonesia itu sendiri. Hal ini guna mendukung kelancaran pembangunan infrasturktur.
- Pemerintah Pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dengan segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan Pengadaan Tanah di daerah Yogyakarta di Tingkat Nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

- Asian Development Bank, 2008, *Public-Private Partnership Hadnbook*. Global Infrastructure Hub.
- Bappenas, 2022 Public *Private Partnership: Infrastructure Project Plans In Indonesia*. Indonesia.
- Direktorat Kerja sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2019, Skema Umum KPBU, Bappenas. Indonesia.
- Imma Widyawati Agustin. 2023. Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah.
  Universitas Brawijaya Press. Malang
- Kementrian Keuangan RI, Fasilitas Pemerintah untuk Mendukung Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Jakarta; Dirjen PPR dan Direktoran PDPPI, 2017. Indonesia.
- Kementrian PPN. 2017. Public Private Partnership. Indonesia.
- Lexi J. Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif. PT Rosdakkarya, Bandung
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Moleong, L. J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. PT Rosdakkarya. Bandung Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencan Prenanda, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta

### 2. Jurnal dan Skripsi

- Ahmad Zaki Yusuf, 2018, Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Asikin, Zainal. 2013, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25/No. 1/2013, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Denova Dyah Anggraeni, 2022, Kajian Yuridis kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Pembangunan Infrasturktur, Thesis Hukum. Program Magister Hukum Universitas Kristen Satya Wacarna Salatiga.
- Maman Suhendra, 2017, "Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia", Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN Vol.1/No.1/2017, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nabila Rezkyna, dkk. 2021, Legal Analysis of the Implementation of Risk Allocation in Ccooperation Schemes with the Government and Business Entities in Infrastructure Provision in Indonesia, Jurnal Legalitas, Vol. 14/No. 2/2021, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Satrian, S. 2016. Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Bentuk 'Kepengaturan' Abdi Dalem Kraton Jogjakarta. Jurnal ETNOHISTORI, Vol. III/No. 1/2016, Universitas Khairun.

# 3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan

  Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297. Sekretariat Negara.

  Jakarta
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
  Yogyakarta. Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor
  170. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012
  Nomor 5339. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 45, Sekretarian Negara, Jakarta.
- Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1. Sekretariat Daerah, Yogyakrta.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

SS

# 4. Sumber Internet

- Badan Pengatur Jalan tol. 2019. Pemerintah Dorong Skema KPBU dalam Percepatan Pembanguna Infrastruktur. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta. <a href="https://bpjt.pu.go.id/berita/pemerintah-dorong-skema-kpbu-dalam-percepatan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia">https://bpjt.pu.go.id/berita/pemerintah-dorong-skema-kpbu-dalam-percepatan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia</a> (diakses pada 31 Oktober 2023)
- Kementrian Keuangan Negara Indonesia, 2016, "Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia". <a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html">https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html</a>, Diakses pada 19 September 2023
- Komite Percepatan Penyediaan Infrasturktur Prioritaas, *Proyek Strategis*Nasional, <a href="https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional">https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional</a> (diakses pada 06

  Desember 2023)
- Poerana, Sigar Aji. 2020. "Status Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta."

  Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukumtanah-kasultanan-yogyakarta-lt5e154165681a4 (diakses pada 29 November 2023).